



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN I DOMAIN KEBIJAKAN



de balaks

.....

DISUSUN OLEH

.....



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



**UNIVERSITAS
INDONESIA**
Veritas, Probitas, Justitia | Est. 1849

.....

DIDUKUNG OLEH

.....



01.

GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain
Kebijakan

02.

ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE
Tahun 2021

03.

ELABORASI PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level
Indikator


04.

TINDAK LANJUT

Saran dan Rekomendasi
Tindak Lanjut



GAMBARAN UMUM



Domain Kebijakan Memiliki Bobot 13% pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022

- Merupakan kebijakan internal/pengaturan-pengaturan di dalam kebijakan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Penilaian dilakukan terhadap kriteria kekuatan hukum dan ruang lingkup kebijakan internal yang dimaksud.
- Data Pendukung berupa konsep kebijakan/kebijakan terkait/kebijakan yang berisi pengaturan terkait.
- Karakteristik Kebijakan yang telah ditetapkan:
 - Sekurang-kurangnya kebijakan yang telah ditetapkan Keputusan Pimpinan Instansi
 - Memiliki Nomor
 - Telah di tandatangani



01 KEBIJAKAN INTERNAL ARSITEKTUR SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

06 KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN JARINGAN
INTRA INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

02 KEBIJAKAN INTERNAL PETA RENCANA SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

07 KEBIJAKAN INTERNAL PENGGUNAAN SISTEM
PENHUBUNG LAYANAN INSTANSI PUSAT/
PEMERINTAH DAERAH

03 KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN DATA

08 KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN
KEAMANAN INFORMASI

04 KEBIJAKAN INTERNAL PEMBANGUNAN
APLIKASI SPBE

09 KEBIJAKAN INTERNAL AUDIT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

05 KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN PUSAT DATA

10 KEBIJAKAN INTERNAL TIM KOORDINASI SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

KETERKAITAN INDIKATOR

Kebijakan

Tata Kelola

Manajemen

Layanan

Tema	Keterkaitan Indikator
Arsitektur SPBE	Indikator 1
	Indikator 11
Perencanaan SPBE	Indikator 2
	Indikator 12
	Indikator 13
	Indikator 14
Manajemen Data	Indikator 3
	Indikator 23
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Indikator 4
	Indikator 15
	Indikator 32-47
Pusat Data	Indikator 5
	Indikator 16
Jaringan Intranet	Indikator 6
	Indikator 17
Integrasi/Kolaborasi SPBE	Indikator 7
	Indikator 18
	Indikator 20

Tema	Keterkaitan Indikator
Manajemen Keamanan Informasi	Indikator 8
	Indikator 22
Audit SPBE	Indikator 9
	Indikator 29
	Indikator 30
	Indikator 31
Tim Koordinasi SPBE	Indikator 10
	Indikator 19
Manajemen Umum SPBE Lainnya	Indikator 21
	Indikator 24
	Indikator 25
	Indikator 26
	Indikator 27
	Indikator 28

ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN KEBIJAKAN

Instansi
Pusat **2,43**

Pemerintah
Daerah **2,14**

**Capaian Nasional
Pada Rerata Indeks
Domain Kebijakan
SPBE**

2,21

01

Secara Keseluruhan Capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah Daerah

02


Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Kebijakan

03

Hanya 25% LNS dan Instansi Lainnya yang telah mencapai nilai Baik

04

Seluruh Pemerintah Daerah Masih Dibawah 50% Dalam Jumlah Pemda yang telah Mencapai Predikat Baik



Legend


- LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- LNS : Lembaga Non Struktural

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Evaluasi SPBE

- PP No.28 Tahun 2020 - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE
- Perpres No. 39 Tahun 2019 - Satu Data Indonesia
- PermenPANRB No.10 Tahun 2011 - Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
- Permenkeu No. 1/PMK.01/2018 - Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data
- Permenkeu No. 176/PMK.01/2019 - Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
- Permenkeu No. 184/PMK.01/2019 - Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
- Perka LAN No.2 2019 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
- PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- PermenPANRB No.5 Tahun 2020 - Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Permen PPN No.16 Tahun 2020 - Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Permen PPN No.17 Tahun 2020 - Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
- Permen PPN No.18 Tahun 2020 - Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
- Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 - Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya
- Perban BSSN No.8 Tahun 2020 - Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- Perban BPS No.4 Tahun 2020 - Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
- Perban BIG No.2 Tahun 2020 - Manajemen Kualitas Informasi Geospasial
- Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
- Perban BSSN No.8 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
- Perka ANRI No.14 Tahun 2021 - Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di Lingkungan ANRI
- Kepmen No. 962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Sekjen Kominfo No.1 Tahun 2018 - TataKelola TI Kementerian Kominfo

PEMENUHAN KRITERIA UMUM (SEDERHANA)



5-OPTIMUM

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

4-TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI,
DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

3-TERSTANDARDISASI

SEMUA




Merujuk pada kriteria
muatan/cakupan, proses
dan lingkup penerapan

2-TERKELOLA

SEBAGIAN

1-RINTISAN

KONSEP KEBIJAKAN



01

INDIKATOR 1

**Kebijakan Internal
Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah**

“Merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi”

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

1. Untuk **mengatur muatan** Arsitektur SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
2. Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Arsitektur SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.
3. Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Arsitektur SPBE.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur muatan arsitektur SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah mengatur arah integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi keterpenuhan muatan arsitektur SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Muatan Arsitektur SPBE terdiri dari: Referensi Arsitektur SPBE & 6 Domain Arsitektur SPBE.• Referensi Arsitektur: Arsitektur SPBE Nasional, diturunkan ke Arsitektur SPBE IPPD.• Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Renstra.• Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPJMD.• Enam Domain Arsitektur: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Keamanan, dan Arsitektur Layanan.• Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Reviu dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
----------------------	--

REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **RPerpres No. ... Tahun ... - Arsitektur SPBE**
- **RPermenPANRB No. ... Tahun ... - Pedoman Pembentukan Arsitektur SPBE**

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(1/3)

Level 1

Kriteria Pemenuhan Level: IPPD **belum** atau sudah memiliki **konsep kebijakan** internal Arsitektur SPBE dimaksud atau masih dalam **proses pengesahan**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan / keputusan / surat edaran
- Notulensi / catatan / laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE yang **telah ditetapkan** dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup **sebagian** Referensi dan Domain Arsitektur SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Sebagian muatan mengenai Referensi Arsitektur dan Enam Domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal yang **ada** telah mendukung pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup **keseluruhan** Referensi dan Domain Arsitektur SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma Referensi Arsitektur dan Enam Domain Arsitektur SPBE diuraikan **secara lengkap** tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: **Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan**.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Referensi arsitektur
- b. domain arsitektur.

(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
- b. domain arsitektur Data dan Informasi;
- c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur Layanan SPBE.

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan (rencana strategis (K/L) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

(6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki arah kebijakan internal Arsitektur SPBE yang **mengatur integrasi** SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD. Secara periodik sudah dilakukan **reviu dan evaluasi**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengaturan sudah memiliki uraian referensi Arsitektur SPBE dan enam domain Arsitektur SPBE, serta **pengaturan integrasi penerapan SPBE antar IPPD**.
- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terhadap kebijakan** internal Arsitektur SPBE (yang berisi isu atau permasalahan, rekomendasi/tindak lanjut), bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE.

- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, (Unit Kerja/Perangkat Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh(Pimpinan K/L/Pemda). dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di (K/L/Pemda), antara (K/L/Pemda) dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.


Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Arsitektur SPBE Internal(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.



02

INDIKATOR 2

**Kebijakan Internal Peta
Rencana SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah**

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang Terintegrasi.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur** muatan Peta Rencana SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Peta Rencana SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Peta Rencana SPBE.

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur muatan peta rencana SPBE IPPD secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah mengatur arah integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi keterpenuhan muatan peta rencana SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas: Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.• Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN. Dikoordinasikan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang aparatur negara.• Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra.• Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Daerah dengan RPJMD.• Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Reviu dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.• Reviu dilakukan berdasarkan: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional
----------------------	--

REFERENSI PETA RENCANA SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 13 s.d. 19)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **RPermenPANRB No. ... Tahun ... - Peta Rencana SPBE 2022-2024.**

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(1/3)

Level 1

Kriteria Pemenuhan Level:
Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE IPPD **belum tersedia** atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draft kebijakan /keputusan/ surat edaran
- Notulensi/catatan / laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan Peta rencana SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kriteria Pemenuhan Level:
Kebijakan internal Peta Rencana SPBE IPPD telah ditetapkan dan pengaturan Peta Rencana SPBE mencakup **sebagian muatan** Peta Rencana SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Sebagian muatan mengenai Peta Rencana SPBE telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kriteria Pemenuhan Level:
Kebijakan internal yang ada telah mendukung pengaturan Peta Rencana SPBE yang mencakup **keseluruhan muatan** Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma muatan Peta Rencana SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:

- Tata Kelola SPBE;
- Manajemen SPBE;
- Layanan SPBE;
- Infrastruktur SPBE;
- Aplikasi SPBE;
- Keamanan SPBE; dan
- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di (K/L/Pemda).

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki **arah penerapan** Peta Rencana SPBE yang mengatur **integrasi** SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang **direviu dan dievaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengaturan sudah memiliki uraian Penerapan Peta Rencana SPBE yang lengkap, serta pengaturan integrasi penerapan SPBE antar IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE.

(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh (Pimpinan K/L/Pemda) dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di (K/L/Pemda), antara (K/L/Pemda) dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal(K/L/Pemda) belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Internal

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal(K/L/Pemda) belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Internal



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,

Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

1. Daftar Isi	ii	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kepegawaian
ii. Daftar Gambar	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemeliharaan
iii. Daftar Tabel	13	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknik
1. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sarana
1.1 Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sarana
1.2 Maksud dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pengiriman
1.3 Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknik
1.4 Hasil Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknik
1.5 Ruang Lingkup	24	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknik
1.5.1 Sistem Informasi	27	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemeliharaan
1.6 Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	3.1	Kondisi Eksisting Aritan Data
1.6.1 Infrastruktur (IT)	30	3.1.1	Salvistrasi Utama
1.6.2 Manajemen Informasi	30	3.1.2	Depusi Bidang Pengiriman
1.6.3 Input pada Pemerintahan IT Master Plan	30	3.1.3	Depusi Bidang Sarana, Pemeliharaan
1.7 Address Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.1	Depusi Bidang Teknologi
1.8 Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.2	Kondisi Eksisting Sistem Informatika
1.8.1 Assessment/ Penetapan Kondisi Saat Ini	45	3.3	Kondisi Eksisting Infrastruktur
1.8.2 Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.3.1	Analisa Pemetaan Infrastruktur
1.8.3 Tumpang Gap Analysis	47	3.3.2	Jaringan Komputer
1.8.4 Tahap Penetapan Strategi Dan Implementasi	47	3.3.3	Server
2 Arah Bisnis (High Level)	49	3.3.4	Kesamanan
2.1 Rencana Strategis	49	3.3.5	Ruang Server
2.2 Misi, Visi, dan Tujuan	50		

Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti** hasil reviu dan evaluasi kebijakan Internal Peta rencana SPBE dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi** tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE
- Dokumen **kebijakan** IPPD yang berlaku **sebelumnya**;
- Dokumen **kebijakan** IPPD yang memuat **pengaturan/norma Peta Rencana SPBE yang telah disempurnakan** dan telah ditetapkan.

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri/ Kepala tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri/ Kepala tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri/ Kepala tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan



03

INDIKATOR 3

Kebijakan Internal
Manajemen Data

“Merupakan pengaturan mengenai manajemen data di Instansi Pusat dan Pemerintah daerah untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur proses** pengelolaan data agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Data kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Data.

Ruang Lingkup

- Kebijakan sudah mengatur **proses** pengelolaan data SPBE IPPD secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.
- Kebijakan sudah dilakukan **reviu/telaah** terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi proses pengelolaan data SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.
- Manajemen data terdiri atas proses pengelolaan **Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.**
- **Manajemen arsitektur data:** rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
- **Manajemen data induk** dan manajemen **data referensi:** rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran Data Referensi.
- **Manajemen basis data:** proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
- **Manajemen kualitas data:** proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- Penerapan manajemen data pada IPPD **mengacu pada** Pedoman Manajemen Data (Permen PPN No.16 Tahun 2020).
- Penerapan Manajemen Data dilaksanakan **selaras dengan kaidah** kebijakan Satu Data Indonesia (Standar Data dan Interoperabilitas Data)

REFERENSI MANAJEMEN DATA SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 49)**
- **Perpres No. 39 Tahun 2019 - SDI**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Perban BPS No.4 Tahun 2020 - Juknis Data Statistik**
- **Permen PPN No.16 Tahun 2020 - Manajemen Data SPBE**
- **Permen PPN No.17 Tahun 2020 - Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia**
- **Permen PPN No.18 Tahun 2020 - Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat**
- **Perban BIG No.2 Tahun 2020 - Manajemen Kualitas Informasi Geospasial**
- **Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 - Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya.**

INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal Manajemen Data IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan/keputusan/surat edaran
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan internal manajemen Data
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kebijakan internal Manajemen Data di IPPD **telah ditetapkan**

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Data SPBE yang menggambarkan proses pengelolaan Manajemen Data dalam dokumen kebijakan IPPD.

Level 3

Kebijakan internal Manajemen Data di IPPD telah mengatur **sebagian** proses ruang lingkup Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE telah diuraikan secara sebagian proses ruang lingkup Manajemen data yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Penda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(2/3)

Level 4

Telah terpenuhi kebijakan internal Manajemen Data di IPPD dan telah mengatur **seluruh proses** ruang lingkup Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE telah diuraikan secara lengkap rangkaian proses ruang Lingkup Manajemen data yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Proses penerapan ruang lingkup Manajemen Data SPBE diantaranya adalah pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.


PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



04

INDIKATOR 4

**Kebijakan Internal
Pembangunan Aplikasi SPBE**

PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

“Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE. Aplikasi SPBE terpecah menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur proses** pengelolaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE.

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">● Kebijakan sudah mengatur proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE IPPD secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.● Kebijakan sudah mengatur keterpaduan dan keterkendalian pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.● Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional/IPPD.● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka dan sudah memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Kominfo.● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo).● Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE terdiri atas: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut).● Siklus pembangunan bisa menggunakan salah satu <i>framework</i> yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM)● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada unit kerja/perangkat daerah TIK.
----------------------	---

REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 34 s.d. 39)**
- **PP No.71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **RPM terkait standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemkominfo)**
- **Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll**

INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draft kebijakan/keputusan/surat edaran
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kebijakan internal Manajemen data di IPPD telah ditetapkan dan telah mengatur **seluruh siklus** pembangunan aplikasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks Pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE telah memuat seluruh siklus Pembangunan Aplikasi SPBE yang telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal yang ada telah mengatur proses **konsultasi** terkait **seluruh siklus** pembangunan Aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah untuk melakukan konsultasi terkait siklus pembangunan Aplikasi SPBE dengan Unit kerja lain yang melakukan fungsi pengelolaan TIK yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Siklus pembangunan aplikasi SPBE terdiri atas: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi. Sekurang-kurangnya mengikuti dari Perpres 95/2018.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:

- a. kajian kebutuhan,
- b. perencanaan,
- c. rancang bangun,
- d. implementasi,
- e. pengujian kelaikan,
- f. pemeliharaan, dan
- g. evaluasi.

(7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud ayat (4) berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi

INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki kebijakan **keterpaduan dan pengendalian** pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di IPPD. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE **direviu dan dievaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengaturan Pembangunan Aplikasi SPBE telah memuat seluruh siklus pembangunan lengkap, serta telah menjalankan fungsi pengelolaan TIK di IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE (K/L/Pemda), keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang~~ dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Unit Kerja/Perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE
- Dokumen kebijakan IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen kebijakan IPPD yang memuat pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.

1. Daftar Isi	iv	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
II. Daftar Tabel	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda
III. Pendahuluan	15	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis
3.1. Latar Belakang	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
3.2. Maksud dan Tujuan	20	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
3.3. Sasaran	22	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Peng
3.4. Misi Pekerjaan	23	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis
3.5. Ruang Lingkup	24	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis
3.6. Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknis
3.6.1. Infrastruktur IT	30	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemda
3.6.2. Manajemen Informasi	30	3.1	Kondisi Eksisting Aliran Data
3.6.3. Input pada Penyusunan IT Master Plan	30	3.1.1	Sekretariat Utama
3.7. Algoritma Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.2	Deputi Bidang Pengend
3.8. Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.1.1	Deputi Bidang Sains, Peng
3.8.1. Assessment/ Penemuan Kondisi Saat Ini	44	3.1.1	Deputi Bidang Teknologi
3.8.2. Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.2	Kondisi Eksisting Sistem Infor
3.8.3. Tahap Gap Analysis	47	3.3	Kondisi Eksisting Infrastrukt
3.8.4. Tahap Penentuan Strategi dan Implementasi	47	3.3.1	Analisa Pemetaan Infrast
3.9. Aras Bisnis (High Level)	49	3.3.2	Jaringan Komputer
2.1. Rencana Strategis	49	3.3.3	Server
2.2. Misi, Misi, dan Tujuan	50	3.3.4	Kemampuan
		3.3.5	Ruang Server

KEPUTUSAN
KEPALA
NOMOR KEP-24/PTU/04/2019
TENTANG
PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelayanan publik, serta dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di


2. Untuk melaksanakan Peraturan Kepala tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala tentang Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di



KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,



05

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan
Pusat Data



LAYANAN PUSAT DATA

“Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur penerapan** Layanan Pusat Data agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal layanan pusat data kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Layanan Pusat Data.

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur implementasi layanan pusat data secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah mengatur interkoneksi layanan pusat data dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi implementasi layanan pusat data dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Pusat data terdiri dari ketersediaan panduan dan layanan pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh IPPD.• IPPD mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Data Nasional.• Pusat Data IPPD dapat berbentuk atas Pusat Komputasi atau Pusat Kendali.• Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data.<ul style="list-style-type: none">• Bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada standar internasional.• Layanan Pusat Data dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen data dan Satu Data Indonesia.
----------------------	--

REFERENSI LAYANAN PUSAT DATA

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27 & 30)**
- **PP No. 71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **ANSI/TIA 942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum requirements for data centers**
- **SNI 8799:2019 Tentang Standar Pusat Data**

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal Layanan Pusat data yang digunakan IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk konsep atau draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan/keputusan/surat edaran
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan Layanan Pusat data
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat data

Level 2

Kebijakan internal terkait Layanan Pusat data IPPD telah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat pengaturan Layanan Pusat data, terdapat rangkaian proses pengelolaan data bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah yang telah tertuang dalam kebijakan unit kerja atau kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal terkait Layanan Pusat data telah mengatur penggunaan pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah di IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat Pengaturan Layanan Pusat data, terdapat rangkaian proses pengelolaan data bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah yang telah tertuang dalam kebijakan unit kerja atau kebijakan IPPD

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, (K/L/Pemda) melaksanakan fungsi layanan pusat data di (K/L/Pemda).
- (2) Layanan pusat data di (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi
- (3) Seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda) harus memanfaatkan layanan pusat data di (K/L/Pemda).

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki arah kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang mengatur **interkoneksi** Layanan Pusat data antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD yang **direviu dan dievaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan sudah memiliki uraian interoperabilitas pengelolaan Layanan Pusat data IPPD dengan Layanan Pusat Data Nasional, yang telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Layanan Pusat data, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan Layanan Pusat data

(1) **Pusat Data** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Layanan Pusat Data Internal(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Layanan Pusat data yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Layanan Pusat Data yang telah disusun.

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA,

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Level 5


IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Layanan Pusat Data
- Dokumen kebijakan IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen kebijakan IPPD yang memuat pengaturan/norma Layanan Pusat Data yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.


1. Daftar Isi	iv	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
B. Daftar Gambar	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda
III. Daftar Tabel	xi	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis
1. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
1.1. Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
1.2. Maksud dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.3. Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.4. Misi Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5. Ruang Lingkup	24	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5.1. Sistem Informasi	27	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemda
1.6. Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	3.1	Kondisi Eksisting Aliran Data
1.6.1. Infrastruktur IT	30	3.1.1	Sekretariat Utama
1.6.2. Manajemen Informasi	30	3.1.2	Deputi Bidang Pengabdian
1.6.3. Input pada Penyusunan IT Master Plan	35	3.1.1	Sekretariat Utama
1.7. Algoritma Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Sains, Peng
1.8. Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.1.1	Deputi Bidang Teknologi
1.8.1. Assessment/ Penentuan Kondisi Saat Ini	44	3.2	Kondisi Eksisting Sistem Informatika
1.8.2. Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.3	Kondisi Eksisting Infrastruktur
1.8.3. Tahap Gap Analysis	47	3.3.1	Analisa Pemetaan Infrast
1.8.4. Tahap Pemertan Strategi dan Implementasi	47	3.3.2	Strategi Jaringan Komputer
2. Aras Bisnis (High Level)	49	3.3.3	Server
2.1. Rencana Strategis	49	3.3.4	Keselamatan
2.2. Misi, Misi, dan Tujuan	50	3.3.5	Ruang Server

KEPUTUSAN KEPALA	
NOMOR KEP.42/KEP/PTK/04/2019 TENTANG PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI	
Menyampingkan	1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.
Menyampingkan	2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.
Menyampingkan	3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.
Menyampingkan	4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.
Menyampingkan	5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.
Menyampingkan	6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.
Menyampingkan	7. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.
Menyampingkan	8. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.
Menyampingkan	9. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.
Menyampingkan	10. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata laksana organisasi.



KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA,



06

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan
Jaringan Intra IPPD



LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

“Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jaringan Intra IPPD adalah jaringan Intra yang diselenggarakan oleh IPPD untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur** penerapan Layanan Jaringan Intra IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal layanan jaringan intra IPPD kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Layanan Jaringan Intra IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur cakupan implementasi layanan jaringan intra IPPD pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah mengatur arah interkoneksi layanan jaringan intra IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi penerapan jaringan intra IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Dalam penerapan kebijakan layanan jaringan intra IPPD harus memenuhi pertimbangan kelaikan pengoperasian yang diatur oleh Kementerian Kominfo dan kelaikan keamanan oleh BSSN.
----------------------	---

REFERENSI LAYANAN LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)**
- **PP No. 52 Tahun 2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Standar Kemkominfo dan BSSN**

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draft kebijakan/keputusan/surat edaran
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan Layanan Jaringan Intra
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian Layanan Jaringan Intra IPPD telah ditetapkan, dan mengatur penggunaannya pada **sebagian** unit kerja.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan pengoperasian Layanan Jaringan intra IPPD bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

IPPD sudah memiliki kebijakan internal pengoperasian Layanan jaringan Intra IPPD yang sudah ditetapkan dan penggunaannya sudah pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan pengoperasian Layanan Jaringan intra IPPD bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam (K/L/Pemda).
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh (K/L/Pemda) dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD sudah menerapkan kebijakan internal terkait pengoperasian Jaringan Intra IPPD secara **menyeluruh** yang mengatur **interkoneksi** Layanan Pusat data antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang **direviu dan dievaluasi** kebijakan tersebut

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan sudah memiliki Kebijakan interkoneksi pengoperasian jaringan Intra IPPD yang lengkap, serta pengaturan integrasi penerapan SPBE antar IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra IPPD, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan Jaringan Intra IPPD

(2) Penggunaan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Jaringan Intra(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,



Kebijakan Baru

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Level 5


IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan Internal Jaringan Intra instansi dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE
- Dokumen kebijakan IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen kebijakan IPPD yang memuat pengaturan/norma pengoperasian Jaringan Intra yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.

1. Daftar Isi	iv	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
ii. Daftar Gambar	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda
iii. Daftar Tabel	xi	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis
1. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
1.1. Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
1.2. Maksud dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Peng
1.3. Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.4. Misi Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5. Ruang Lingkup	24	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5.1. Sistem Informasi	27	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemda
1.6. Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	3.1	Kondisi Eksisting Aliran Data
1.6.1. Infrastruktur IT	30	3.1.1	Sekretariat Utama
1.6.2. Manajemen Informasi	30	3.1.2	Deputi Bidang Pengantar
1.6.3. Input pada Penyusunan IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Sains, Peng
1.7. Algoritma Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Teknologi
1.8. Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.2	Kondisi Eksisting Sistem Informatika
1.8.1. Assessment/ Penentuan Kondisi Saat Ini	44	3.2.1	Analisa Pemetaan Infrast
1.8.2. Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.2.2	Jaringan Komputer
1.8.3. Tahap Gap Analysis	47	3.2.3	Server
1.8.4. Tahap Pemertan Strategi dan Implementasi	47	3.2.4	Keselamatan
1.9. Aras Bisnis (High Level)	49	3.2.5	Ruang Server
2.1. Rencana Strategis	49		
2.2. Misi, Misi, dan Tujuan	50		

KEPUTUSAN KEPALA	
NOMOR KEP-42/KEP/PP/04/2019 TENTANG PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI	
1. Maksud dan Tujuan	1. Maksud dan Tujuan
2. Maksud dan Tujuan	2. Maksud dan Tujuan
3. Maksud dan Tujuan	3. Maksud dan Tujuan
4. Maksud dan Tujuan	4. Maksud dan Tujuan
5. Maksud dan Tujuan	5. Maksud dan Tujuan
6. Maksud dan Tujuan	6. Maksud dan Tujuan
7. Maksud dan Tujuan	7. Maksud dan Tujuan
8. Maksud dan Tujuan	8. Maksud dan Tujuan
9. Maksud dan Tujuan	9. Maksud dan Tujuan
10. Maksud dan Tujuan	10. Maksud dan Tujuan
11. Maksud dan Tujuan	11. Maksud dan Tujuan
12. Maksud dan Tujuan	12. Maksud dan Tujuan
13. Maksud dan Tujuan	13. Maksud dan Tujuan
14. Maksud dan Tujuan	14. Maksud dan Tujuan
15. Maksud dan Tujuan	15. Maksud dan Tujuan
16. Maksud dan Tujuan	16. Maksud dan Tujuan
17. Maksud dan Tujuan	17. Maksud dan Tujuan
18. Maksud dan Tujuan	18. Maksud dan Tujuan
19. Maksud dan Tujuan	19. Maksud dan Tujuan
20. Maksud dan Tujuan	20. Maksud dan Tujuan
21. Maksud dan Tujuan	21. Maksud dan Tujuan
22. Maksud dan Tujuan	22. Maksud dan Tujuan
23. Maksud dan Tujuan	23. Maksud dan Tujuan
24. Maksud dan Tujuan	24. Maksud dan Tujuan
25. Maksud dan Tujuan	25. Maksud dan Tujuan
26. Maksud dan Tujuan	26. Maksud dan Tujuan
27. Maksud dan Tujuan	27. Maksud dan Tujuan
28. Maksud dan Tujuan	28. Maksud dan Tujuan
29. Maksud dan Tujuan	29. Maksud dan Tujuan
30. Maksud dan Tujuan	30. Maksud dan Tujuan
31. Maksud dan Tujuan	31. Maksud dan Tujuan
32. Maksud dan Tujuan	32. Maksud dan Tujuan
33. Maksud dan Tujuan	33. Maksud dan Tujuan
34. Maksud dan Tujuan	34. Maksud dan Tujuan
35. Maksud dan Tujuan	35. Maksud dan Tujuan
36. Maksud dan Tujuan	36. Maksud dan Tujuan
37. Maksud dan Tujuan	37. Maksud dan Tujuan
38. Maksud dan Tujuan	38. Maksud dan Tujuan
39. Maksud dan Tujuan	39. Maksud dan Tujuan
40. Maksud dan Tujuan	40. Maksud dan Tujuan
41. Maksud dan Tujuan	41. Maksud dan Tujuan
42. Maksud dan Tujuan	42. Maksud dan Tujuan
43. Maksud dan Tujuan	43. Maksud dan Tujuan
44. Maksud dan Tujuan	44. Maksud dan Tujuan
45. Maksud dan Tujuan	45. Maksud dan Tujuan
46. Maksud dan Tujuan	46. Maksud dan Tujuan
47. Maksud dan Tujuan	47. Maksud dan Tujuan
48. Maksud dan Tujuan	48. Maksud dan Tujuan
49. Maksud dan Tujuan	49. Maksud dan Tujuan
50. Maksud dan Tujuan	50. Maksud dan Tujuan
51. Maksud dan Tujuan	51. Maksud dan Tujuan
52. Maksud dan Tujuan	52. Maksud dan Tujuan
53. Maksud dan Tujuan	53. Maksud dan Tujuan
54. Maksud dan Tujuan	54. Maksud dan Tujuan
55. Maksud dan Tujuan	55. Maksud dan Tujuan
56. Maksud dan Tujuan	56. Maksud dan Tujuan
57. Maksud dan Tujuan	57. Maksud dan Tujuan
58. Maksud dan Tujuan	58. Maksud dan Tujuan
59. Maksud dan Tujuan	59. Maksud dan Tujuan
60. Maksud dan Tujuan	60. Maksud dan Tujuan
61. Maksud dan Tujuan	61. Maksud dan Tujuan
62. Maksud dan Tujuan	62. Maksud dan Tujuan
63. Maksud dan Tujuan	63. Maksud dan Tujuan
64. Maksud dan Tujuan	64. Maksud dan Tujuan
65. Maksud dan Tujuan	65. Maksud dan Tujuan
66. Maksud dan Tujuan	66. Maksud dan Tujuan
67. Maksud dan Tujuan	67. Maksud dan Tujuan
68. Maksud dan Tujuan	68. Maksud dan Tujuan
69. Maksud dan Tujuan	69. Maksud dan Tujuan
70. Maksud dan Tujuan	70. Maksud dan Tujuan
71. Maksud dan Tujuan	71. Maksud dan Tujuan
72. Maksud dan Tujuan	72. Maksud dan Tujuan
73. Maksud dan Tujuan	73. Maksud dan Tujuan
74. Maksud dan Tujuan	74. Maksud dan Tujuan
75. Maksud dan Tujuan	75. Maksud dan Tujuan
76. Maksud dan Tujuan	76. Maksud dan Tujuan
77. Maksud dan Tujuan	77. Maksud dan Tujuan
78. Maksud dan Tujuan	78. Maksud dan Tujuan
79. Maksud dan Tujuan	79. Maksud dan Tujuan
80. Maksud dan Tujuan	80. Maksud dan Tujuan
81. Maksud dan Tujuan	81. Maksud dan Tujuan
82. Maksud dan Tujuan	82. Maksud dan Tujuan
83. Maksud dan Tujuan	83. Maksud dan Tujuan
84. Maksud dan Tujuan	84. Maksud dan Tujuan
85. Maksud dan Tujuan	85. Maksud dan Tujuan
86. Maksud dan Tujuan	86. Maksud dan Tujuan
87. Maksud dan Tujuan	87. Maksud dan Tujuan
88. Maksud dan Tujuan	88. Maksud dan Tujuan
89. Maksud dan Tujuan	89. Maksud dan Tujuan
90. Maksud dan Tujuan	90. Maksud dan Tujuan
91. Maksud dan Tujuan	91. Maksud dan Tujuan
92. Maksud dan Tujuan	92. Maksud dan Tujuan
93. Maksud dan Tujuan	93. Maksud dan Tujuan
94. Maksud dan Tujuan	94. Maksud dan Tujuan
95. Maksud dan Tujuan	95. Maksud dan Tujuan
96. Maksud dan Tujuan	96. Maksud dan Tujuan
97. Maksud dan Tujuan	97. Maksud dan Tujuan
98. Maksud dan Tujuan	98. Maksud dan Tujuan
99. Maksud dan Tujuan	99. Maksud dan Tujuan
100. Maksud dan Tujuan	100. Maksud dan Tujuan



KEPUTUSAN	
NOMOR ... TAHUN ...	
TENTANG	
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
MENTERI/KEPALA,	



07

INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem
Penghubung Layanan IPPD



SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

“Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur penerapan** Sistem penghubung Layanan IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal sistem penghubung layanan IPPD kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur implementasi sistem penghubung layanan IPPD secara lengkap.• Kebijakan sudah mengatur arah keterhubungan layanan sistem penghubung layanan IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi penerapan sistem penghubung layanan IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.
----------------------	---

REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 33)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Standar Kemkominfo dan BSSN**

INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD belum atau baru memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan IPPD namun masih bersifat **sementara**/atau hanya diterapkan di **sebagian** unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan/keputusan/surat edaran
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal

Level 2

IPPD **sudah** memiliki pengaturan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah, namun hanya diterapkan penggunaannya pada **sebagian** unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan kepala unit kerja/perangkat daerah atau dokumen kebijakan IPPD lainnya

Level 3

IPPD sudah memiliki Pengaturan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang diterapkan pada **seluruh** unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penggunaan Sistem penghubung Layanan IPPD bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

(2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (K/L/Pemda) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra (K/L/Pemda) dengan jaringan pemerintah;
- memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

membidangi tugas dan fungsi

(3) Seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda)

INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur **keterhubungan** dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta telah melakukan **reviu dan evaluasi** terhadap kebijakan tersebut secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan sudah memiliki kebijakan interkoneksi penggunaan sistem Penghubung Layanan IPPD yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra IPPD, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan Jaringan Intra IPPD

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (K/L/Pemda) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra (K/L/Pemda) dengan jaringan pemerintah;
- b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Level 5


IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan Internal sistem Penghubung Layanan IPPD dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan IPPD
- Dokumen kebijakan IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen kebijakan IPPD yang memuat pengaturan/norma pengoperasian Jaringan Intra yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.

1. Daftar Isi	iv	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
B. Daftar Gambar	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda
III. Daftar Tabel	ix	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis
1. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
1.1 Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
1.2 Maksud dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Sains
1.3 Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.4 Misi Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5 Ruang Lingkup	24	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5.1 Sistem Informasi	27	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemda
1.6 Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	3.1	Kondisi Eksisting Aliran Data
1.6.1 Infrastruktur IT	30	3.1.2	Deputi Bidang Pengantar
1.6.2 Manajemen Informasi	30	3.1.1	Sekretariat Utama
1.6.3 Input pada Penyusunan IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Pengantar
1.7 Algoritma Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Sains, Peng
1.8 Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.1.1	Deputi Bidang Teknologi
1.8.1 Assessment/ Penentuan Kondisi Saat Ini	46	3.1	Kondisi Eksisting Sistem Informatika
1.8.2 Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.1	Kondisi Eksisting Infrastruktur
1.8.3 Tahap Gap Analysis	47	3.1	Analisa Pemetaan Infrast
1.8.4 Tahap Penentuan Strategi dan Implementasi	47	3.2	Jaringan Komputer
1.8.5 Aras Bisnis (High Level)	49	3.2.3	Server
2.1 Rencana Strategis	49	3.2.4	Kemampuan
2.2 Misi, Misi, dan Tujuan	50	3.2.5	Ruang Server

KEPUTUSAN KEPALA	
NOMOR KEP-22/KEP/18/04/2019 TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA	



KEPUTUSAN	
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA	



08

INDIKATOR 8

**Kebijakan Internal
Manajemen Keamanan
Informasi**



MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

“Manajemen keamanan informasi merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur muatan** manajemen keamanan informasi Instansi Pusat/Pemerintah daerah agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal manajemen keamanan informasi kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal keamanan informasi IPPD.

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur manajemen keamanan informasi IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi manajemen keamanan informasi IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Kebijakan sudah mengatur muatan manajemen keamanan informasi secara lengkap.• Manajemen keamanan informasi terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">• Penetapan ruang lingkup keamanan informasi → area pengaturan dan pemberlakuannya.• Penetapan tanggung jawab → pembentukan tim dan penugasan.• Perencanaan → penyusunan rencana kegiatan dan aktivitasnya.• Dukungan pengoperasian → penganggaran, sumber daya, sarana dan pra-sarana.• Evaluasi kinerja → mengukur dan memantau pelaksanaan kegiatan/aktivitas dan hasilnya.• Perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE → tindak lanjut hasil rekomendasi audit/monev sebagai strategi keamanan.
----------------------	---

REFERENSI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 40 s.d. 41)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE**

INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** atau telah memiliki konsep kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan/keputusan/surat edaran
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal

Level 2

IPPD **telah menetapkan** kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun **belum** mengatur secara **lengkap** cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian cakupan Manajemen Keamanan Informasi yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi **telah** mengatur cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara **lengkap**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi berisi cakupan (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD;

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda).
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE ; dan
 - c. Aplikasi SPBE
- (2) Keamanan SPBE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(2/3)

Level 4

Kebijakan telah mengatur penerapan Manajemen Keamanan Informasi untuk **seluruh** unit kerja/perangkat daerah di IPPD dan kebijakan **telah direviu dan dievaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di IPPD yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi.

- (1) Setiap satuan kerja harus menerapkan Keamanan SPBE [] dalam penyelenggaraan SPBE L.....
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE [] dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE [], kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE [] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Manajemen keamanan(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Manajemen keamanan sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Manajemen keamanan

INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Kebijakan Baru

Level 5


IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi
- Dokumen kebijakan IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen kebijakan IPPD yang memuat pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.

1. Daftar Isi	8	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
B. Daftar Gambar	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda
III. Daftar Tabel	11	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis
1. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
1.1. Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
1.2. Maksud dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Sains
1.3. Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.4. Misi Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5. Ruang Lingkup	24	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5.1. Sistem Informasi	27	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemda
1.6. Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	3.1	Kondisi Eksisting Aliran Data 0
1.6.1. Infrastruktur IT	30	3.1.1	Kondisi Eksisting Sistem Informasi
1.6.2. Manajemen Informasi	30	3.1.1	Deputi Bidang Pengorder
1.6.3. Input pada Penyusunan IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Sains, Peng
1.7. Aligned Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Teknologi
1.8. Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.1	Kondisi Eksisting Infrastruktur
1.8.1. Assessment/ Penentuan Kondisi Saat Ini	44	3.1.1	Analisa Pemetaan Infrast
1.8.2. Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.1.2	Barangin Komputer
1.8.3. Tahap Gap Analysis	47	3.1.3	Server
1.8.4. Tahap Penentuan Strategi dan Implementasi	47	3.1.4	Keamanan
1.9. Aras Bisnis (High Level)	49	3.1.5	Ruang Server
2.1. Rencana Strategis	49		
2.2. Misi, Misi, dan Tujuan	50		

KEPUTUSAN KEPALA	
NOMOR KEP-42/KEP/18/04/2019 TENTANG PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI	
Menimbang	1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
	3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



KEPUTUSAN	
NOMOR ... TAHUN ...	
TENTANG	
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
MENTERI/KEPALA	



09

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

“Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur muatan** Audit TIK pada IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal audit TIK kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal audit TIK IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur audit TIK IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara lengkap atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi audit TIK IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Kebijakan sudah mengatur muatan internal audit secara lengkap.• Audit TIK terdiri atas: Audit Infrastruktur; Audit Aplikasi SPBE; dan Audit Keamanan SPBE• Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:<ul style="list-style-type: none">• Penerapan tata kelola dan manajemen TIK• Fungsionalitas TIK• Kinerja TIK yang dihasilkan• Aspek Teknologi informasi dan Komunikasi lainnya
----------------------	--

REFERENSI AUDIT TIK

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 55 s.d. 58)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **RPermenkominfo No. ... Tahun ... - Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK**
- **RPerban BPPT No. ... Tahun ... - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBE**
- **Standar Audit BSSN**

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** atau baru memiliki konsep kebijakan mengenai Audit TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan/keputusan/surat edaran
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan Internal pelaksanaan Audit TIK
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK

Level 2

IPPD sudah **menetapkan** kebijakan mengenai Audit TIK **namun belum lengkap** mengatur tentang cakupan ruang lingkup Audit TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma Penerapan Audit TIK, dimana terdapat sebagian cakupan audit TIK yang tertuang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan mengenai Audit TIK telah mengatur cakupan Audit TIK secara **lengkap**

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan AUDIT TIK telah berisi cakupan lengkap (Audit infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE) diuraikan secara lengkap dan telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(2/3)

Level 4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh Unit kerja/Perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal penerapan Audit TIK, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan Audit TIK

- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda)
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Audit TIK(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Audit TIK yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Audit TIK yang telah disusun.

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen



Level 5


IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan Audit TIK dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut penyempurnaan kebijakan Audit TIK
- Dokumen kebijakan IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen kebijakan IPPD yang memuat pengaturan/norma yang memuat penerapan Audit TIK telah disempurnakan dan telah ditetapkan.

1. Daftar Isi	iv	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
ii. Daftar Gambar	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda
iii. Daftar Tabel	ix	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis
1. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
1.1. Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
1.2. Maksud dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Peng
1.3. Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.4. Misi Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5. Ruang Lingkup	24	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5.1. Sistem Informasi	27	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemda
1.6. Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	3.1	Kondisi Eksisting Aliran Data
1.6.1. Infrastruktur IT	30	3.1.1	Sekretariat Utama
1.6.2. Manajemen Informasi	30	3.1.2	Deputi Bidang Penghubung
1.6.3. Input pada Penyusunan IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Sains, Peng
1.7. Aligned Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.1	Deputi Bidang Teknologi
1.8. Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.2	Kondisi Eksisting Sistem Informatika
1.8.1. Assessment/ Penentuan Kondisi Saat Ini	44	3.2.1	Analisa Pemetaan Infrast
1.8.2. Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.2.2	Bagian Komputer
1.8.3. Tahap Gap Analysis	47	3.2.3	Server
1.8.4. Tahap Pemetaan Strategi dan Implementasi	47	3.2.4	Kebijakan
2. Aras Bisnis (High Level)	49	3.2.3	Server
2.1. Rencana Strategis	49	3.2.4	Kebijakan
2.2. Misi, Misi, dan Tujuan	50	3.3.3	Ruang Server





10

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim
Koordinasi SPBE IPPD



TIM KOORDINASI SPBE IPPD

“Tim Koordinasi SPBE IPPD merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing”

Dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee; namun memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan Tim Koordinasi SPBE; Tim Koordinasi SPBE IPPD dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur terkait tugas dan fungsi** Tim Koordinasi SPBE IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal tim koordinasi SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah
- Untuk **memastikan komitmen** Pejabat terkait dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur muatan tim koordinasi SPBE IPPD secara lengkap.• Kebijakan sudah mengatur tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah mengatur arah koordinasi, kerjasama atau integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.• Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.• Koordinator Tim Koordinasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris daerah.• Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.
----------------------	---

REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** atau baru memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan/keputusan/surat edaran
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan Internal pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan internal yang mencakup tugas-tugas Tim koordinasi SPBE yang diterapkan hanya pada **sebagian** Unit kerja atau sebagian perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE, hanya mencakup sebagian unit kerja/perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan unit kerja/perangkat daerah atau kebijakan IPPD lainnya

Level 3

Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE yang diterapkan di **semua** unit kerja atau semua perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD yang telah mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Susunan organisasi

Pasal 42

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
- a. Tim pengarah;
 - b. Tim koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Pasal 43

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Lembaga
 - b. Sekretaris : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di : lingkungan
- (2) Tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki **arah koordinasi, kerja sama atau integrasi** penerapan SPBE dengan instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **direviu dan dievaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE yang mengatur arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi secara vertikal atau horizontal
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Tim koordinasi SPBE IPPD

(2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.

(3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE dan
- b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
- e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan dan
- f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Audit TIK(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Audit TIK yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Audit TIK yang telah disusun.

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,



Kebijakan Baru

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Level 5


IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan TIM Koordinasi SPBE menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut penyempurnaan kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE
- Dokumen kebijakan IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen kebijakan IPPD yang memuat pengaturan/norma Tim Koordinasi SPBE yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.

1. Daftar Isi	8	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama	
2. Daftar Gambar	10	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda	
3. Daftar Tabel	11	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis	
4. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains	
5. Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains	
6. Maksud dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pengabdian Masyarakat	
7. Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis	
8. Misi Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis	
9. Ruang Lingkup	24	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknis	
10. Sistem Informasi	27	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemda	
11. Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	3.1	Kondisi Eksisting Aliran Data	
12.1.1	Infrastruktur IT	30	3.1.1	Sekretariat Utama
12.2	Manajemen Informasi	30	3.1.2	Deputi Bidang Pengabdian Masyarakat
12.3	Input pada Penyusunan IT Master Plan	30	3.1.3	Deputi Bidang Sains, Pengabdian Masyarakat dan Pengkajian Teknologi
12.4	Algoritma Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.4	Deputi Bidang Teknologi
13. Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.2	Kondisi Eksisting Sistem Informasi	
13.1	Assesment/Perencanaan Kondisi Saat Ini	44	3.2.1	Analisa Pemetaan Infrastruktur
13.2	Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.2.2	Strategi Komputer
13.3	Tahap Gap Analysis	47	3.2.3	Server
13.4	Tahap Pemetaan Strategi dan Implementasi	47	3.2.4	Kemampuan
14. Aras Bisnis (High Level)	49	3.2.5	Ruang Server	
15. Rencana Strategis	49			
16. Misi, Misi, dan Tujuan	50			

KEPUTUSAN KEPALA	
NOMOR KEP-42/KEP/18/04/2019 TENTANG PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	
1.	Definisikan ulang struktur organisasi Tim Koordinasi SPBE, dengan tetap mempertahankan struktur Tim Koordinasi SPBE yang ada, namun dengan penambahan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, yaitu: Kepala Tim Koordinasi SPBE, Sekretaris Tim Koordinasi SPBE, dan Deputi Bidang Pengembangan Aplikasi.
2.	Definisikan ulang struktur organisasi Tim Koordinasi SPBE, dengan tetap mempertahankan struktur Tim Koordinasi SPBE yang ada, namun dengan penambahan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, yaitu: Kepala Tim Koordinasi SPBE, Sekretaris Tim Koordinasi SPBE, dan Deputi Bidang Pengembangan Aplikasi.
3.	Definisikan ulang struktur organisasi Tim Koordinasi SPBE, dengan tetap mempertahankan struktur Tim Koordinasi SPBE yang ada, namun dengan penambahan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, yaitu: Kepala Tim Koordinasi SPBE, Sekretaris Tim Koordinasi SPBE, dan Deputi Bidang Pengembangan Aplikasi.



KEPUTUSAN	
NOMOR ... TAHUN ...	
TENTANG	
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
MENTERI/KEPALA,	

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, untuk merumuskan Kebijakan Internal SPBE IPPD. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE



Merumuskan Kebijakan SPBE

Menyusun kerangka kerja kebijakan (tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE) sesuai dengan urgensi dan kondisi IPPD, serta ketentuan (Perpres 95/2018)



Menetapkan Kebijakan

Melakukan Proses Penetapan (pembahasan/harmonisasi/ uji publik, dan pengesahan) Kebijakan Internal IPPD



**Template Kebijakan Internal untuk seluruh Penerapan SPBE dapat diunduh di sini :
<https://bit.ly/KebijakanGenerikSPBE>**



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA
KASIH**